



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (4), dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
6. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari Sumber Sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. *Reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*).

13. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
14. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau pengepul sampah.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
18. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat tempat pemrosesan akhir.
19. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
20. Komposter adalah alat pengolahan sampah organik rumah tangga melalui pengomposan dengan memanfaatkan tong bekas yang dibenamkan ke dalam tanah.
21. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
22. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
24. Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
25. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
26. Pengelola Sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.

27. Pelayanan ersampahan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
28. Ampalan adalah alat atau pijakan untuk menaikkan sampah pada armada pengangkut sampah.
29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
31. Unit Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut Unit Usaha BUMKAL adalah Unit Usaha BUMKAL yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
32. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya Visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama.
33. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disingkat JPSM adalah kader Pokdarling (Kelompok Sadar Lingkungan) yang siap untuk melakukan upaya Pengelolaan Sampah di Lingkungannya.
34. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.
35. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
36. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah.
37. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari Sumber Sampah ke TPS.
38. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
39. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

40. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
41. Pola individual adalah kegiatan mengumpulkan dan membuang sampah ke TPA/TPST yang dilakukan perseorangan secara insidental.
42. Pola komunal adalah kegiatan mengumpulkan dan membuang sampah ke TPA/TPST yang dilakukan kelompok secara rutin.
43. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
44. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
45. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
46. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
47. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
48. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
49. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.

BAB II

PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penanganan sampah dilakukan dengan cara :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pemilahan sampah

Pasal 3

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengelompokkan; dan/atau
 - b. memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. individu; dan/atau
 - b. Pengelola Sampah.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Sumber Sampah.

Pasal 4

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan pengelompokkan sampah.
- (2) Pengelompokkan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kemasan obat serangga;
 - b. kemasan oli;
 - c. kemasan obat-obatan;
 - d. obat-obatan kadaluarsa;
 - e. peralatan listrik; dan/atau
 - f. peralatan elektronik rumah tangga.
- (4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sampah yang berasal dari:
 - a. tumbuhan;
 - b. hewan dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya; dan/atau

- c. mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (5) Sampah yang dapat dipergunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan meliputi :
- a. kertas;
 - b. kardus;
 - c. botol minuman; dan/atau
 - d. kaleng.
- (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain:
- a. sisa kain;
 - b. plastik;
 - c. kertas; dan
 - d. kaca.
- (7) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan sampah residu.

Pasal 5

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan memisahkan sampah menjadi minimal 2 (dua) jenis yang meliputi:
- a. organik; dan
 - b. anorganik.
- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan;
 - b. sampah yang berasal dari hewan; dan/atau
 - c. sampah lainnya yang mudah terurai.
- (3) Sampah Anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sampah plastik;
 - b. sampah logam;
 - c. sampah stereoform;
 - d. sampah kertas; dan/atau
 - e. sampah lainnya yang sulit terurai.

Pasal 6

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menyediakan tempat sampah terpilah.
- (2) Tempat sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan warna paling sedikit meliputi:

- a. warna hijau untuk sampah organik; dan
 - b. warna kuning untuk sampah an organik.
- (3) Tempat sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut :
- a. tidak mudah rusak;
 - b. mudah dibersihkan; dan
 - c. dilengkapi dengan penutup.
- (4) Tempat sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses pengangkutannya dan tidak mengganggu pengguna jalan atau sarana umum lain.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Sampah

Pasal 7

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah rumah tangga ke TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer sampai ke TPA/TPST.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pola individual langsung; dan/atau
 - b. pola komunal tidak langsung.
- (3) Pola individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPA/TPST.
- (4) Pola komunal tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengumpulkan sampah di TPS/Transferdepo/TPS3R/kontainer untuk diangkut ke TPA/TPST.

Bagian Keempat
Pengangkutan Sampah

Pasal 8

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan berdasarkan pola individual langsung dan/atau pola komunal tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Sumber Sampah menuju :
- a. TPS/TPS3R/Transferdepo/Kontainer; dan
 - b. TPA/TPST.
- (3) Sumber Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Kawasan permukiman;
 - b. Kawasan komersil;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. Kawasan Wisata;
 - e. Kawasan perkantoran; dan/atau
 - f. Kawasan Khusus.
- (4) Selain Sumber Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sumber Sampah dapat berasal dari :
- a. Fasilitas umum;
 - b. Fasilitas sosial; dan/atau
 - c. Fasilitas lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengangkutan sampah dari Sumber Sampah ke TPS/Transferdepo/TPS3R/Kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Pengangkutan sampah dari TPS/ Transferdepo/ TPS3R/ Kontainer ke TPA/ TPST dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja.
- (4) Dalam hal lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk maka pengangkutan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat melakukan pengangkutan sampah maka pengangkutan sampah dari TPS/Transferdepo/TPS3R/Kontainer ke TPA/TPST dapat dilakukan oleh Pengelola Sampah.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan Alat pengangkutan sampah yang dipersyaratkan tertutup.
- (2) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor roda tiga;
 - c. mobil bak terbuka; dan/atau
 - d. truk sampah.

Pasal 11

- (1) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membuang sampah ke TPA/TPST dalam hal:
 - a. alat pengangkut sampah yang telah mendapatkan nomor register dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang persampahan; dan
 - b. sampah yang dibuang berasal dari pelanggan dalam Daerah.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh pemilik atau pemohon dengan mengisi blangko yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
- (3) Pemilik atau pemohon dalam mengisi blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon atau identitas diri yang sah;
 - b. daftar nama dan alamat pelanggan dalam Daerah yang dapat terdiri dari :
 1. nama kepala keluarga;
 2. kantor;
 3. toko;
 4. perusahaan;
 5. industri; dan/atau
 6. daftar nama pelanggan lainnya yang dilayani; dan/atau
 - c. foto kendaraan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang diajukan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan memberikan nomor register alat pengangkut sampah untuk dapat masuk TPA/TPST, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (3) Nomor register alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

Dikecualikan dari ketentuan mendapatkan nomor register sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 bagi alat pengangkut sampah yang akan membuang sampah ke TPA/TPST untuk :

- a. individu; dan
- b. tidak dilakukan secara rutin.

BAB III

PENGOLAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan dan/atau Lembaga Pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Komposter;
 - b. PDU;
 - c. Transferstation;
 - d. TPS3R; dan/atau
 - e. TPA/TPST.

Pasal 15

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyediakan lahan untuk :

- a. PDU;
- b. Transferstation; dan/atau
- c. TPA/TPST.

Bagian Kedua

Komposter

Pasal 16

- (1) Komposter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memiliki spesifikasi antara lain:
 - a. drum HDPE ukuran 120(seratus dua puluh) liter :
 - b. ketebalan 3 (tiga) milimeter;
 - c. tinggi drum 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
 - d. diameter rata-rata drum 45 (empat puluh lima) centimeter;

- e. menggunakan penyaring dengan pipa 1/2" sebanyak 7 baris; dan
- f. menggunakan tutup untuk mengambil kompos.

(2) Cara kerja Komposter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos;
- b. pisahkan sampah organik (sisa makanan/dedaunan) dengan sampah plastic;
- c. siapkan Komposter;
- d. masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik;
- e. siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya;
- f. masukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam (optional) dan kapur pertanian ke dalam wadah;
- g. pastikan sampah disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah;
- h. siram dengan air yang telah bercampur EM4;
- i. masukkan lagi tanah ke dalam wadah; dan
- j. tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar tiga minggu.

Bagian Ketiga

Pusat Daur Ulang

Pasal 17

PDU sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah di PDU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sampah yang masuk wajib ditimbang/diukur volumenya terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan di Ampalan;
 - b. sampah yang masuk ke dalam Pusat Daur Ulang kemudian dipilah sesuai jenisnya;
 - c. Sampah Organik dilakukan pengomposan dan/atau biokonversi atau pengolahan lainnya;
 - d. Sampah Anorganik dilakukan pemanfaatan kembali dan Daur Ulang;
 - e. Sampah Bahan Beracun dan Berbahaya rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga langsung dikirim ke TPS penyimpanan sementara Bahan Beracun dan Berbahaya ; dan/atau
 - f. Sampah residu di bawa ke TPA/TPST sesuai dengan jadwal.

- (2) Petugas Pusat Daur Ulang wajib melaporkan jumlah sampah yang masuk kepada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan sesuai dengan contoh format huruf A dalam Lampiran
- (3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Transferstation

Pasal 19

- (1) Transferstation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Transferstation skala kota; dan
 - b. Transferstation skala lingkungan hunian.
- (2) Transferstation sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sistem pengolahan sampah di Transferstation dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sampah yang masuk wajib ditimbang atau diukur volume sampahnya terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan pada Ampalan;
 - b. sampah yang masuk kedalam Transferstation kemudian dipilah sesuai dengan jenisnya;
 - c. sampah diolah sesuai jenis dan kemampuan pengelola Transferstation;
 - d. Sampah Bahan Beracun dan Berbahaya Bahan Beracun dan Berbahaya rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga langsung dikirim ke TPS penyimpanan sementara Bahan Beracun dan Berbahaya; dan
 - e. Sampah residu di bawa ke TPA/TPST sesuai dengan jadwal.
- (2) Pengelola wajib melaporkan jumlah sampah yang masuk kepada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan sesuai dengan contoh formulir pelaporan sebagaimana tercantum dalam contoh format huruf A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle*

Pasal 21

- (1) TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dibentuk oleh Kalurahan.

- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk KSM atau unit usaha BUMKAL.
- (3) Tata cara pembentukan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sosialisasi rencana pembangunan TPS3R;
 - b. membentuk Tim Pembangunan TPS3R oleh Pemerintah Kelurahan;
 - c. penyusunan *Detail Engineering Desain* TPS3R dengan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan atau Perangkat Daerah yang membidangi infrastruktur;
 - d. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Unit usaha BUMKAL TPS3R; dan
 - e. permohonan ke Perangkat Daerah yang membidangi persampahan untuk peralihan pelanggan pelayanan persampahan/ kebersihan dari PD yang membidangi persampahan ke kelompok.

Pasal 22

TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Luas TPS3R minimal 200m² (dua ratus meter persegi);
- b. Bangunan TPS3R berdiri diatas tanah milik pribadi yang telah dihibahkan atau kas Kelurahan atau milik Pemerintah Daerah dan tidak bersengketa;
- c. Bangunan TPS3R di tepi jalan yang mudah dijangkau oleh kendaraan;
- d. Bangunan TPS3R tidak berdiri diatas selokan, irigasi, atau sungai;
- e. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- f. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan Sampah Organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas; dan
- g. Penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1(satu) km.

Pasal 23

- (1) Sistem pengolahan sampah di TPS3R dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sampah yang masuk wajib ditimbang/ diukur volume terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan di Ampalan;
 - b. sampah yang masuk kedalam Ampalan kemudian dipilah sesuai jenisnya;
 - c. sampah diolah sesuai jenis dan kemampuan pengelola TPS3R;

- d. sampah Bahan Beracun dan Berbahaya rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga langsung dikirim ke TPS penyimpanan sementara Bahan Beracun dan Berbahaya; dan
 - e. sampah residu di bawa ke TPA/TPST sesuai dengan jadwal.
- (2) Pengelola wajib melaporkan jumlah sampah yang masuk ke Perangkat Daerah yang membidangi persampahan terkait sesuai dengan contoh format huruf A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

TPST/TPA

Paragraf 1

TPST

Pasal 24

- (1) TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dapat dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan lokasi, dan persyaratan kesehatan lingkungan sesuai standar teknis TPST dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dapat dikerjasamakan pengelolaannya.
- (2) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Ketentuan masuk TPST meliputi :
 - a. Setiap pembuang sampah harus memperhatikan kebersihan, kerapian, keselamatan kesehatan, dan ketertiban;
 - b. Setiap pembuang sampah harus mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di TPA/TPST;
 - c. Alat angkut yang masuk ke TPA/TPST wajib teregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - d. Setiap pembuang sampah harus melalui jembatan timbang dan mendapatkan bukti hasil penimbangan sampah.
- (2) Ketentuan pemrosesan sampah di TPST meliputi :
 - a. sampah yang masuk kemudian dipilah sesuai dengan jenisnya;

- b. Sampah Organik dilakukan pengomposan dan/atau biokonversi atau pengolahan lainnya;
- c. Sampah Anorganik dilakukan pemanfaatan kembali dan/ atau Daur Ulang;
- d. sampah Bahan Beracun dan Berbahaya rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dikumpulkan di TPS penyimpanan sementara Bahan Beracun dan Berbahaya untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan oleh pihak ketiga;
- e. sampah residu dibuang ke TPA dan/atau dilakukan pembakaran;
- f. sistem pembakaran yang dilakukan di TPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. sisa pembakaran diangkut ke TPA atau dimanfaatkan;
- h. Sampah yang berasal TPS3R, Transferstation, dan PDU langsung dilakukan pemusnahan setelah dilakukan penimbangan terlebih dahulu; dan
- i. Setiap pembuang sampah harus memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

TPA

Pasal 27

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dapat dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan lokasi, dan persyaratan kesehatan lingkungan sesuai standar teknis TPA dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

- (3) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dapat dikerjasamakan pengelolaannya.
- (4) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Tata cara masuk TPA:
 - a. Setiap pembuang sampah harus memperhatikan kebersihan, kerapian, keselamatan kesehatan, dan ketertiban;

- b. Setiap pembuang sampah harus mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di TPA;
 - c. Alat angkut yang masuk ke TPA wajib teregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - d. Setiap pembuang sampah harus melakukan penimbangan berat sampah dan mendapatkan bukti hasil penimbangan sampah;
 - e. Sampah yang sudah ditimbang kemudian dibuang pada tempat yang ditentukan oleh petugas TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sampah di TPA dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
 - b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi :
 - 2) Limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - 3) Limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang – undangan; dan
 - 4) Limbah medis dari pelayanan Kesehatan.
 - c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

BAB IV

PENGOLAHAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah pada TPS3R, dan/atau TPA/ TPST meliputi:
- a. sampah yang belum dipilah dari Sumber Sampah;
 - b. sampah yang sudah dipilah dari TPS3R; dan
 - c. residu sampah yang berasal dari TPS3R/TPST.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
- a. Pemadatan;

- b. Pengomposan;
 - c. Daur Ulang materi;
 - d. Daur Ulang energy; dan/atau
 - e. Cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (3) Pengolahan sampah yang dilakukan dengan metode pemadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. metode *controlled landfill* dilakukan dengan pengurugan sampah setiap 7 (tujuh) hari sekali; dan/atau
 - b. metode *sanitary landfill* dilakukan dengan pengurugan sampah setiap hari.
- (4) Pengolahan sampah yang dilakukan dengan metode Pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan oksigen (aerob); dan
 - b. tanpa menggunakan oksigen (anaerob).
- (5) Pengolahan sampah yang dilakukan dengan metode Daur Ulang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, memisahkan, memroses, dan/atau menjual material yang masih dapat dimanfaatkan atau mengubah menjadi material baru.
- (6) Pengolahan sampah yang dilakukan dengan metode Daur Ulang energy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memulihkan energi memanfaatkan.
- (7) Pengolahan sampah yang dilakukan dengan metode Cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan merombak limbah organik menjadi sumber energi metan melalui proses fermentasi yang melibatkan mikro organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan larva serangga.

BAB V

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan dapat memfasilitasi lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. mendorong pembentukan lembaga Pengelola Sampah;
 - b. memberikan pelatihan Pengelolaan Sampah kepada lembaga Pengelola Sampah;

- c. melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait Pengelolaan Sampah;
- d. mendorong pengembangan kreatifitas dan inovasi Pengelolaan Sampah; dan/atau
- e. mendorong terbentuknya jaringan Pengelola Sampah mandiri.

Bagian Kedua

Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 32

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dapat dibentuk oleh masyarakat dan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Padukuhan;
 - d. Kalurahan;
 - e. kawasan perkantoran;
 - f. Kawasan Permukiman;
 - g. Kawasan Wisata;
 - h. Kawasan Komersial;
 - i. Kawasan Industri;
 - j. fasilitas umum; dan/atau
 - k. fasilitas sosial.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Bank Sampah; atau
 - b. shodaqoh sampah;
 - c. TPS3R ; dan
 - d. kelompok Pengelola Sampah sejenis.

Pasal 33

- (1) Tata cara pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri meliputi :
 - a. Sosialisasi pembentukan Bank Sampah/ shodaqoh sampah/ TPS3R;
 - b. Pembentukan pengurus Bank Sampah/ shodaqoh sampah / TPS3R;
 - c. Penyusunan tata tertib/Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Mencari mitra pembeli sampah;
 - e. Pendaftaran nasabah Bank Sampah/ shodaqoh sampah/ TPS3R; dan

- f. Melaporkan kegiatan dan kepengurusan kepada Perangkat Daerah Bidang Persampahan dan JPSM.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TPS3R, maka pembentukannya hanya dapat dilakukan mulai di tingkat Kalurahan.

Bagian Ketiga
Jejaring Pengelola Sampah Mandiri
Pasal 34

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dapat membentuk JPSM.
- (2) Pembentukan JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kalurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.

Paragraf 1
JPSM Tingkat Kalurahan
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan dapat memfasilitasi Pembentukan JPSM Tingkat Kalurahan.
- (2) Mekanisme pembentukan JPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dalam satu Kalurahan mengadakan musyawarah untuk mufakat untuk membentuk JPSM Kalurahan;
 - b. Setelah mufakat tercapai, dibentuk kepengurusan;
 - c. Penyusunan tata tertib dan jadwal pertemuan rutin; dan
 - d. Menyusun AD-ART, program kerja, monitoring dan evaluasi.
- (3) Kepengurusan JPSM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. sekretaris ; dan
 - d. bidang-bidang.

Pasal 36

Tugas JPSM Kalurahan meliputi :

- a. mendampingi Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di wilayah Kalurahan;
- b. membuat dan melaksanakan rencana kerja; dan/atau
- c. membuat laporan kegiatan dan kepengurusan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di wilayahnya.

Paragraf 2

Jejaring Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Kapanewon

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan JPSM Kapanewon.
- (2) Mekanisme pembentukan JPSM Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. JPSM Kalurahan dalam satu kapanewon mengadakan musyawarah untuk mufakat untuk membentuk JPSM kapanewon;
 - b. Setelah mufakat tercapai, dibentuk kepengurusan;
 - c. Penyusunan tata tertib dan jadwal pertemuan rutin; dan
 - d. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, monitoring dan evaluasi.
- (3) Kepengurusan JPSM Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang.

Pasal 38

Tugas JPSM kapanewon meliputi :

- a. Mengoordinir JPSM Kalurahan di seluruh wilayah Kapanewon; dan/atau
- b. Membuat laporan kegiatan/monitoring.

Paragraf 3

JPSM Tingkat Kabupaten

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah dapat memfasilitasi pembentukan JPSM Kabupaten.
- (2) Mekanisme pembentukan JPSM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. JPSM Kapanewon mengadakan musyawarah mufakat untuk membentuk JPSM Kabupaten;
 - b. Setelah mufakat di bentuk;
 - c. Penyusunan tata tertib dan jadwal pertemuan rutin;
 - d. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, monitoring dan evaluasi.
- (3) Kepengurusan JPSM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Penasehat;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. bidang - bidang.

Pasal 40

JPSM Kabupaten bertugas :

- a. mengoordinir kegiatan JPSM Kapanewon; dan
- b. mengembangkan kegiatan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri.

Pasal 41 .

Dalam hal JPSM Kalurahan dan/atau JPSM Kapanewon belum terbentuk maka Pemerintah Daerah tetap dapat membentuk JPSM Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi persampahan menerbitkan legalitas JPSM Kabupaten.
- (2) Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Kader Kelompok Sadar Lingkungan

Pasal 43

Semua anggota JPSM baik tingkat Kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten merupakan Kader Kelompok Sadar Lingkungan.

BAB VI

PENYEDIA JASA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 44

Orang pribadi dan/atau badan usaha yang akan membentuk PJPS harus memiliki Rekomendasi pelayanan Pengelolaan Sampah.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Orang pribadi dan/atau badan usaha mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Perangkat Daerah.

- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis sesuai dengan contoh format huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
- (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan :
- a. Kartu Tanda Penduduk bagi orang pribadi;
 - b. akta badan bagi badan usaha;
 - c. Memiliki prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan sampah;
 - d. Memiliki Data pelanggan dan/atau calon pelanggan yang dilayani;
 - e. Frekwensi dan hari layanan selama seminggu;
 - f. Pola dan teknis layanan;
 - g. Denah lokasi pelayanan; dan
 - h. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar, Rukun Tangga, Rukun Warga, Dukuh dan lurah terkait lokasi TPS yang digunakan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dinyatakan lengkap, Dinas menindaklanjuti permohonan rekomendasi dengan melakukan survey dan telaah.
- (2) Hasil survey dan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar keputusan oleh Dinas berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal hasil keputusan berupa persetujuan, maka Dinas mengeluarkan Rekomendasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi pelayanan pengelolaan persampahan secara benar dan lengkap.
- (4) Dalam hal hasil keputusan berupa penolakan, maka Dinas mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasan penilakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi pelayanan pengelolaan persampahan secara benar dan lengkap.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan sesuai dengan contoh format huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Rekomendasi pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 48

Tata cara pengajuan permohonan pembaharuan rekomendasi pelayanan Pengelolaan Sampah berlaku mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Pasal 49

- (1) PJPS yang tidak memiliki rekomendasi pelayanan Pengelolaan Sampah dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat teguran.

BAB VII

KOMPENSASI

Pasal 50

- (1) Kompensasi diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang perorangan yang terkena dampak negative penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila secara klinis laboratorium telah terbukti bahwa penanganan sampah di TPA tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan.

Pasal 51

- (1) Kompensasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
- (2) Pemberian kompensasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan oleh Instansi yang berwenang secara tepat, cepat, dan layak.
- (3) Bentuk pemberian kompensasi didasari atas kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan korban atau keluarga korban dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan


Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di
pada tanggal 28 Oktober 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DRAJAD RUSWANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 69

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 14 TAHUN
 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

A. CONTOH FORMAT PELAPORAN JUMLAH SAMPAH PETUGAS PUSAT DAUR
 ULANG

FORMULIR REKAP PELAPORAN PENGELOLAAN SAMPAH			
Bentuk Pengelolaan Sampah	:	<input type="checkbox"/> PDU <input type="checkbox"/> Transfer station	<input type="checkbox"/> TP3R
Nama Pengelola	:	_____	
Alamat	:	_____	
Kelurahan	:	_____	
Kapanewon	:	_____	
Titik Koordinat	:	_____	
Nomor SK Legalitas Kelompok	:	_____	
Tahun Berdiri	:	_____	
Nama Penanggungjawab	:	_____	
Nomor Telepon/ Handphone	:	_____	
Status Pengelola	:	<input type="checkbox"/> BUMKAL <input type="checkbox"/> Swadaya	<input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Pemerintah
Sumber Dana	:	<input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah <input type="checkbox"/> Pemerintah Pusat	<input type="checkbox"/> Hibah <input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Mandiri
Jumlah Karyawan	:	_____	Orang
Jumlah Nasabah/Pelanggan	:	_____	Orang
Omset Transaksi /Bulan (Rp)	:	_____	
Total Sampah Masuk (kg/bulan)	:	_____	Kg/bulan
Sampah Organik yang dikelola (kg/bulan)	:	_____	Kg/bulan
Sampah Anorganik yang di Kelola (kg/bulan)	:	a. Kertas/Koran/ Kardus/ Duplek : kg/bulan b. Gelas/ Botol plastic : kg/bulan c. PlastikKresek/ Plastik non Botol : kg/bulan d. Kaca : kg/bulan e. Kaleng/ Besi : kg/bulan f. Logam : kg/bulan g. Sampah lain-lain : kg/bulan - : kg/bulan	

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PENYEDIA JASA PENGELOLA SAMPAH

KOP SURAT

Kepada:

Nomor : Yth. Bupati Gunungkidul
Lamp : Melalui PD Bidang Persampahan
Hal : Permohonan Rekomendasi Usaha di
Pengelolaan Sampah Kabupaten
Gunungkidul Gunungkidul

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Telp/ Hp

a. Rumah :

b. Kantor :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Dengan ini mohon rekomendasi usaha pengelolaan sampah di Kabupaten Gunungkidul, dengan jumlah pelanggan.....(dengan melampirkan persyaratan)

Adapun perincian pelanggan sebagai berikut :

1. Keluarga :
2. Toko :
3. Industri :
4. Perusahaan :
5. Warung/RM :
6. Lain-lain :

PEMOHON

C. CONTOH FORMAT REKOMENDASI

SURAT REKOMENDASI PENYEDIA JASA PENGELOLAAN SAMPAH

KOP SURAT

Nomor :		Kepada:
Lamp :		Yth. Penanggung Jawab
Hal :	Rekomendasi Usaha Penyedia	Penyedia Jasa Pengelola
	Jasa Pengelola Sampah	Sampah (PJPS)
		di
		Gunungkidul

Menindaklanjuti surat Saudara nomor....tertanggal...., perihal permohonan rekomendasi menjadi penyedia jasa pengelola sampah yang beralamat dengan ini diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan administrasi dan teknis yang telah dilakukan terhadap permohonan rekomendasi tersebut diatas maka secara administrasi maupun teknis dapat diterima atau dapat direkomendasikan.

Apabila terjadi perubahan pemilik, lokasi kegiatan dan/atau kapasitas dapat mengajukan permohonan kembali.

Rekomendasi ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dan penanggung jawab kegiatan wajib melakukan laporan pelaksanaan kegiatan PJPS kepada PD yang membidangi persampahan setiap tahun atau sebelum mengajukan perpanjangan rekomendasi.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Nama
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul
2. Arsip

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA